



Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)

Ni Kadek Sekar Ayu Saraswati Yudana¹, Khojanah Hasan², Endah Puspitosarie^{3*}

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Widyagama, Malang, Indonesia
Email: ¹nikadeksekarayu@gmail.com, ²khojanah@widayagama.ac.id, ³puspitosarieendah@gmail.com

Abstrak – Pengelolaan keuangan desa adalah aktivitas yang didalamnya mencakup proses penyelenggaraan anggaran yang asalnya dari APBN yang akan disalurkan untuk setiap desa yang kemudian akan diawasi serta diminta pertanggungjawaban dalam penggunaannya. Pengelolaan keuangan desa yang dikelola harus dilaksanakan secara terbuka untuk menciptakan transparansi. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang dikelolanya dana desa dengan tahap perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan serta anggaran, tata usaha, laporan serta tanggung jawab harus dilaksanakan dengan partisipatif, transparan, akuntabel dan tertib serta disiplin anggaran. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan dana desa di Desa Wonorejo sudah sesuai dengan standar dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa atau belum. Obyek penelitian ini dilakukan di Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa di Desa Wonorejo sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: Dana Desa; Pengelolaan Keuangan.

Abstract – Village financial management is an activity that includes the process of administering a budget originating from the APBN which will be distributed to each village which will then be monitored and held accountable for its use. Managed village financial management must be carried out openly to create transparency. In the Permendagri Number 20 of 2018 concerning the management of village funds with the planning, budgeting and implementation stages of activities as well as budgeting, administration, reports and responsibilities must be carried out in a participatory, transparent, accountable and orderly manner as well as budget discipline. Research using descriptive qualitative analysis. This study intend to find out whether the financial management of village funds in Wonorejo Village is in accordance with the standards in the Permendagri Number 20 of 2018 concerning village financial management or not. The object of this research was conducted in Wonorejo Village, Singosari District, Malang Regency. The results of the study show that the financial management of village funds in Wonorejo Village is in accordance with the Permendagri Number 20 of 2018 concerning village financial management.

Keywords: Village Funds, Financial Management.

1. PENDAHULUAN

Secara khusus, desa merupakan salah satu pilar pemerintahan pada lingkup pelayanan publik. Desa adalah suatu kawasan yang didiami oleh sekelompok orang yang didalamnya sebagai masyarakat yang satu dan didalamnya terdapat persatuan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah kecamatan. Desa merupakan wilayah yang didalamnya berisi sekumpulan masyarakat yang mempunyai sistem pemerintahannya berdasarkan pada aturan undang – undang yang diberlakukan (Guntur and Dewi Darmastuti 2022:1). Pada dasarnya, desa memperoleh kewenangannya dalam mengatur dan mengelola pemerintahannya. Salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah adalah dengan menyediakan anggaran untuk melaksanakan pembangunan desa agar tidak terjadi kesenjangan. Setiap bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa, memberikan kewajiban perangkat desa untuk membuat laporan pengelolaan keuangan desa (Sri Rahma 2020:397–403).

Pengelolaan keuangan desa merupakan aktivitas yang meliputi proses diselenggarakannya anggaran yang asalnya dari APBN yang kemudian disalurkan untuk tiap desa yang kemudian diawasi serta diminta pertanggungjawaban dalam penggunaannya. Pengelolaan keuangan desa berisi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan dana desa. Pengelolaan keuangan desa yang dikelola harus dilaksanakan secara terbuka untuk



menciptakan transparansi. Pengelolaan dana di desa yang sudah disalurkan oleh Pemerintah supaya berdasarkan pada tujuan yang seharusnya diperlukan terdapatnya implementasi kegunaan manajemen terhadap tiap proses dikelolanya dana desa.

Terkait dengan pengelolaan dana desa dimuat pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang dikelolanya dana desa dengan tahap perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan serta anggaran, tata usaha, laporan dan tanggung jawab harus dilaksanakan dengan partisipatif, transparan, akuntabel dan tertib serta disiplin anggaran yang memiliki basis akuntansi kas. Dalam pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa pengurusan keuangan desa merupakan keseluruhan aktivitas yang didalamnya terdapat penjadwalan, pelaksanaan, tata usaha, laporan serta tanggung jawab keuangan desa. Salah satu pengelolaan keuangan desa yang menarik untuk dibahas yaitu pada Desa Wonorejo di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan dari data APBDes jumlah anggaran dana desa Wonorejo pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 1.386.652.000 (Anon n.d.). Sehingga, Desa Wonorejo memperoleh kucuran dana desa yang cukup besar. Berdasarkan ketentuan dalam Perda Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa, seluk-beluk pemanfaatan dana desa sebesar 30% untuk pemerintah desa yang digunakan untuk biaya fungsional, tunjangan, biaya perjalanan dinas dari pemerintah desa. Sementara itu, 70% dari pemanfaatan dana desa digunakan untuk memberdayakan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintahan desa. Pengelola dana desa diharapkan bisa memahami serta mengerti bagaimana mengelola dana desa.

Untuk beberapa keadaan pemakaian Dana Desa ini rentan akan terjadinya penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh orang yang semestinya diberi kepercayaan oleh rakyat untuk mendirikan desa menjadi lebih maju serta berkembang. Penggunaan dana desa selalu harus dipantau pemakaiannya. Karena, disamping memakai anggaran yang banyak, penggunaan dana tersebut menjadi perhatian dari banyak kalangan. Disamping banyaknya problem yang dapat muncul dari dikelolanya keuangan dana desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa, masyarakat mempunyai peran yang penting untuk mengawasi serta peranan Pemerintah sebagai pemberi dana akan menjadi monitor terhadap pembangunan di Desa Wonorejo. Sebab, sebagian dari dana desa akan diperuntukkan untuk pembangunan desa sejak dimulainya perencanaan hingga pelaporan harus dilakukan berdasarkan pada prosedur yang diterapkan. Sehingga, diharapkan nantinya pengelolaan dana desa dapat membuat pembangunan yang merata serta berdayaguna untuk masyarakat desa. Maka diharapkan terselenggaranya pemerintah serta pengelolaan dana desa membutuhkan penegak pemerintah yang mana berbakat secara prasarana dan sarana yang mumpuni supaya pelaksanaan dilakukan secara terarah serta berdasarkan pada tata kelola yang baik.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang akan mengacu pada tata cara penelitian yang mana menghasilkan data yang deskriptif. Penelitian ini terkait langsung dengan subyek – subyek pada sebuah organisasi atau institut serta mempunyai fungsi secara holistik sebagai kerangka yang didalamnya terdapat peran dari subyek – subyek itu.

2.2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini dilaksanakan di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

2.3 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini didapatkan melalui dokumen, hasil wawancara kepada para informan yang diperoleh di Kantor Desa Wonorejo. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder didapatkan dari dokumen yang mendukung pada pengelolaan Dana Desa.



2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu berupa observasi, wawancara, serta juga dokumentasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang diamati serta mencatatnya. Wawancara merupakan tanya jawab yang ada pada orang yang mendapat informasi dari orang yang mempunyai informasi (Untoro 2010:245). Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data lewat arsip serta termasuk pula buku terkait pendapat, teori, atau dalil atau hukum serta lain – lain yangmana berkaitan pada problem dalam penelitian (Kawasati 2019:10).

2.5 Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, metode analisis data meliputi 3 kegiatan – kegiatan secara bersamaan yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/ verifikasi.

3. KAJIAN TEORI

3.1 Kewenangan Desa

Kewenangan merupakan hak untuk melaksanakan suatu perbuatan menggunakan batas – batas serta diakui oleh individu lainnya pada sebuah golongan tertentu (Jimly Asshidiqie 2010:33). Kewenangan desa adalah hak untuk melakukan sesuatu dalam menyelenggarakan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, membina masyarakat desa, juga melaksanakan pemberdayaan untuk masyarakat desa berdasarkan hak asal usul, inisiatif serta kebiasaan masyarakat. Pada ketentuan pasal 18 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan yaitu kewenangan desa terdiri dari kewenangan dalam lingkup diselenggarakannya Pemerintahan Desa, penyelenggaraan pembangunan desa, bina masyarakat desa serta pemberdayaan masyarakat desa berbasis masyarakat menurut prakarsa, hak asal usul serta kebiasaam desa. Bahwa kewenangan desa meliputi beberapa kewenangan diantaranya adalah :

- 1) Kewenangan yang didasarkan pada hak atas asal – usul;
- 2) Kewenangan lokal yang skalanya Desa;
- 3) Kewenangan yang diberikan tugas oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Kewenangan lain yang digunakan oleh Badan Publik, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman hukum.

3.2 Dana Desa

Dana desa yaitu dana yang sumbernya dari APBN yangmana peruntukannya selanjutnya ditransfer dari APBD Kabupaten dan Kota yang dipergunakan guna memberikan pembiayaan diselenggarakannya pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan untuk masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Dana Desa menyatakan bahwa dana desa merupakan dana yangmana sumbernya berasal pada APBN yang peruntukannya untuk desa yaitu ditransfer lewat APBD Kabupaten/Kota serta dipakai membiayai diselenggarakannya pemerintahan, dilaksanakannya pembangunan, pembinaan masyarakat serta memberdayakan masyarakat.

Penyaluran dana desa secara bertahap dilaksanakan di tahun anggaran yang sedang berjalan menurut aturan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dengan ketentuan yaitu (Maria Erlinda Tanesab, Sodik 2021:3) :

1. Bulan April : Tahap I dengan besaran 40%
2. Bulan Agustus : Tahap II dengan besaran 40%
3. Bulan Oktober : Tahap III besaran 20%



3.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Penyelenggara Pemerintahan Desa yang mana kegiatannya berisi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan keperluan pemerintahan juga keperluan masyarakat pada sistem pemerintahan Negara yang pada lingkup tersebut yaitu Pemerintah Desa serta Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Pada ketentuan pasal 1 angka 6 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan kesemua aktivitas yang mana mencakup, yaitu :

1) Perencanaan

Dalam pengelolaan keuangan desa, perencanaan merupakan perencanaan dari diterima serta dikeluarkannya dana pada tahun anggaran pada APBDesa. Sekretaris Desa melakukan koordinasi untuk disusunnya rancangan APB Desa menurut RKP Desa yang mana berkaitan pada tata cara pembuatan APB Desa yang termuat pada Peraturan Bupati/Walikota di tiap tahun.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah penerimaan dan penggunaan desa yang dilaksanakan rekening rekening penyimpanan Kas Desa di bank yang dipilih oleh Bupati/Walikota. Pemerintah Desa membuat rekening kas desa yang dibuka pada wilayah paling dekat yaitu yang dibangun oleh Pemerintah Desa melalui sekumpulan tanda tangan Kepala Desa serta kaur Keuangan dimana belum mempunyai layanan administrasi perbankan pada wilayahnya.

3) Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilaksanakan oleh Kepala Keuangan sebagai pelaksana fungsi perbendaharaan. Penatausahaan dilaksanakan dengan pencatatan setiap penerimaan serta pengeluaran pada buku kas umum dimana ditutup tiap akhir bulan. Kaur keuangan wajib membentuk buku pembantu kas umum yang meliputi buku pembantu bank catatan diterima serta dikeluarkannya lewat rekening kas desa, buku pembantu pajak catatan diterimanya potongan pajak, dikeluarkannya setoran pajak, buku pembantu panjar adalah catatan yang diberikan serta uang panjar yang dipertanggungjawabkannya.

4) Pelaporan

Susunan pengelolaan keuangan Pemerintah Desa memposisikan Kepala Desa menjadi yang memegang otoritas dari dikelolanya keuangan desa. Oleh karenanya Kepala Desa mestinya menjalankan proses pelaporan serta pertanggungjawaban dari sumber daya yang mana dilakukan pengelolaan. Bentuk laporan pada Kepala Desa yaitu melalui penyampaian laporan realisasi dilaksanakannya APBDesa pada Bupati maupun Walikota yang mana diantaranya yaitu :

- a) Laporan APB Desa yang dilaksanakan; dan
- b) Laporan realisasi kegiatan.

5) Pertanggungjawaban

Kepala Desa memberikan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa pada Bupati/Walikota tiap akhir tahun anggaran melalui Camat. Laporan Pertanggung jawaban diberikan selambatnya adalah 3 bulan pasca akhir tahun anggaran berkaitan pada ditetapkan menggunakan Peraturan Desa.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan asas – asas pengelolaan keuangan desa diantaranya yaitu :



1. **Transparansi**

Transparansi yaitu asas keterbukaan yang memberikan kemungkinan warga untuk mengetahui serta memperoleh akses pada informasi yang amat luas terkait keuangan desa. Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada suatu hal yang ditutupi atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa berbuat apa, serta bagaimana melaksanakannya.

2. **Akuntabel**

Akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban guna mempertanggungjawabkan pengelolaan serta pengendalian atas sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang diberikan dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Prinsip ini menekankan pada akuntabilitas semakin baik apabila dalam pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan akuntabel.

3. **Partisipatif**

Partisipatif mempunyai arti bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengelolaan keuangan dana desa dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di Desa serta masyarakat luas dan juga kelompok masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa.

4. **Tertib serta disiplin anggaran**

Tertib serta disiplin anggaran adalah dikelolanya keuangan desa mesti berpedoman menurut regulasi maupun petunjuk yang memberikan landasan. Tata tertib ini dimaknai dengan anggaran semestinya dilakukan secara tetap menggunakan pencatatan melalui pemakaiannya berdasarkan pada prinsip Akuntansi Keuangan pada Desa. (Nurfaizi 2021:30).

4. ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Perencanaan

Berdasarkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa :

“Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap tahun.”

Dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa, masyarakat sangat mendukung terkait dilaksanakannya pembangunan yang terdapat pada Desa Wonorejo. Bentuk dari pemerintah desa dalam melakukan pengawasan dan juga kecamatan pada pemakaian dana desa yaitu mengacu terlebih dahulu pada parameter atau pada Undang – Undang sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai barulah dilakukan komplain. Mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Wonorejo yaitu perencanaan yang ada pada PK yaitu untuk pelaksanaan kegiatan. Untuk misalkan di suatu bangunan yaitu rabat beton, maka ada dari salah satu perangkat desa yang menjadi pelaksana kegiatan. Kegiatan dilakukan dengan mengajukan pencairan terutama pada Sekretaris Desa dan Kepala Desa yang selanjutnya akan dilanjutkan kepada Bendahara untuk melaksanakan pembangunan rabat beton tersebut. Di desa Wonorejo, transparansi sudah ditunjukkan melalui adanya keterbukaan informasi dana desa yang dipergunakan yaitu melalui adanya papan APBDes yang terdapat pada Kantor Desa Wonorejo untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran dana desa bagi pembangunan Desa Wonorejo.

Prinsip transparansi pada penggunaan dana yang nantinya akan direalisasikan oleh desa Wonorejo dilihat dari adanya media sosial, website yang dimiliki oleh desa Wonorejo, adanya baliho besar yang ada di depan kantor Desa Wonorejo yang akan tertera dana desa yang dihabiskan berapa jumlahnya. Akuntabilitas ditunjukkan melalui adanya aplikasi SISKEUDES yang ada di Desa



Wonorejo untuk memasukkan input terhadap anggaran dana desa dengan anggaran dana yang dikeluarkan. Menurut hasil wawancara yang dilakukan bersama Iin Farikhin sebagai Kaur Perencanaan Desa Wonorejo bahwa :

“Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan dalam pelaksanaan dan realisasi yang dilakukan yaitu kesulitan untuk menggali informasi dari masyarakat Desa Wonorejo. Misal saat diadakan rapat untuk menggali Informasi atau usulan dari masyarakat Desa Wonorejo ketika rapat masyarakat tidak ada yang menyampaikan usulan. Akan tetapi, kemudian selesai rapat dan sudah ditetapkan baru masyarakat mulai memberikan komentar”

Kendala yang ditemui dalam tahapan perencanaan ini yaitu dari sisi masyarakat yang tidak memberikan usulan di saat rapat perencanaan, kemudian pada saat sudah ditetapkan baru masyarakat desa Wonorejo memberikan masukan. Sehingga dalam perencanaan, usulan masyarakat sangat dibutuhkan tidak hanya sekedar hadir dalam rapat yang diadakan oleh pemerintah Desa Wonorejo saja.

Dalam tahapan perencanaan ini, tingkat partisipasi masyarakat bahwa masyarakat Desa Wonorejo sangat berpartisipasi. Dilihat dari perencanaan awal, masyarakat Desa Wonorejo yang diundang seluruhnya hadir. Kemudian, apabila diminta untuk mengawasi maupun gotong royong dalam melakukan kerja bakti sebelum pelaksanaan masyarakat juga setuju melakukannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Rifa’i yaitu masyarakat Desa Wonorejo bahwa:

“Saran yang diberikan oleh masyarakat selalu diterima oleh Pemerintah Desa. Saran ada yang membangun dan menjerumuskan, apabila saran tersebut bersifat tidak membangun maka saran tersebut hanya ditampung saja. Seluruh perangkat desa dan masyarakat bersatu, apa yang diinginkan masyarakat Pemerintah selalu membantu asalkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan”

Dengan demikian, Pemerintah Desa Wonorejo sangat terbuka dengan saran yang diberikan oleh masyarakat. Pendapat yang disampaikan oleh masyarakat Desa Wonorejo yang bersifat membangun nantinya akan direalisasikan untuk pembangunan Desa Wonorejo.

4.2 Pelaksanaan

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang disebutkan dalam pasal 43 ayat (1), pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menyebutkan yaitu :

“Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.”

Dalam pemerintahan desa Wonorejo yang terlibat langsung dalam pelaksanaan atau pengawasan kegiatan desa yaitu pembuatan jembatan, pembangunan jalan maupun yang lainnya. Di Desa Wonorejo adalah seluruh masyarakat Desa Wonorejo atau bisa dari masyarakat luar Desa Wonorejo dalam mengawasi kegiatan tersebut. Dalam pemerintahan desa Wonorejo yang melakukan pengawasan adalah Sekretaris Desa Wonorejo, Kepala Desa Wonorejo, dan BPD. Disamping itu terdapat masyarakat Desa Wonorejo yang juga turut melakukan pengawasan kegiatan pembangunan di desa Wonorejo.

Bentuk pengawasan yang diberikan pemerintah desa Wonorejo adalah melalui adanya BPD. Pengawasan yang diberikan Desa Wonorejo yaitu pemerintah desa mengacu pada peraturan perundang – undangan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam wawancara bersama Abdul Halim selaku Sekretaris Desa Wonorejo. Disamping itu juga dipantau dari adanya SPJ. Bentuk pengawasan dana desa dalam pelaksanaan yaitu meminta informasi tentang APBDes dan pada perencanaan dan urgensi dari kegiatan pembangunan yang menggunakan dana desa dan adanya pemantauan dalam pelaksanaan pembangunan realisasi dana desa. Pada saat pelaksanaan kegiatan, tanggapan dari Pemerintah Desa dalam menerima masukan dari masyarakat yaitu sangat tanggap. Desa Wonorejo sangat tanggap dengan masukan yang diberikan oleh masyarakat desa Wonorejo. Daya tanggap pemerintah desa Wonorejo terhadap adanya partisipasi berupa usulan yang ada pada RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), maka akan direalisasikan sehingga



terhadap adanya usulan yang diberikan oleh masyarakat Desa Wonorejo bersifat sangat terbuka. Hal ini terlihat dari dukungan yang diberikan masyarakat untuk melaksanakan oembangunan yang terdapat di Desa Wonorejo.

Pada pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa terdapat prinsip akuntabilitas yang merupakan pertanggungjawaban pembangunan setiap kegiatan. Akuntabilitas adalah wujud dari kewajiban guna memberikan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa Wonorejo juga pengendalian pada sumber daya serta yang melaksanakan kebijakan pemerintah Desa Wonorejo yang diberikan guna mencapai maksud yang telah ditetapkan. Prinsip ini menekankan pada akuntabilitas kian baik jika pada pengelolaan keuangan desa Wonorejo dijalankan secara akuntabel. Akuntabilitas mempunyai arti yaitu usaha negara yang pada lingkup ini adalah pemerintahan menuju pada yang lebih baik melalui landasan pada prinsip *good governance*. Prinsip tersebut penting untuk diimplementasikan pada seluruh instansi pemerintahan, hal tersebut mempunyai tujuan supaya bisa diberikan kepercayaan oleh *stakeholder*.

Prinsip akuntabilitas di Desa Wonorejo untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Wonorejo yaitu ada pertanggungjawaban untuk setiap kegiatan di Desa Wonorejo. Desa Wonorejo melaksanakan realisasi dana desa dengan efektif, bersih dan akuntabel dari adanya penyampaian informasi yang dimintakan pertanggungjawabannya untuk setiap kegiatan pembangunan yang direalisasikan. Sehingga, prinsip akuntabilitas ini bisa terlihat melalui adanya laporan pertanggungjawaban dari setiap pelaksanaan pembangunan desa Wonorejo yang direalisasikan dan dipertanggungjawabkan untuk setiap tahun anggaran.

Pada pelaksanaan program yang sudah direncanakan pada pelaksanaan serta realisasi yang dilaksanakan yaitu saat adanya perbedaan anggaran yang direncanakan dengan yang direalisasikan. Kendala yang dihadapi di Desa Wonorejo dalam pelaksanaan kegiatan adalah realisasi pembangunan pada RAB yang terdapat perbedaan. Pada Bulan Juli sampai September terdapat Penyusunan RKPDes. Selanjutnya pada Oktober sampai Desember dilakukan penyusunan APBDes, biasanya dilakukan penetapan APBDesdi tanggal 31 Desember yaitu pada akhir tahun. Dalam hal adanya penganggaran bisa saja terdapat perubahan, misalnya pada pembangunan di Desa Wonorejo yang telah direalisasikan pada tahun 2022 yangmana terdapat PAK (Perubahan Anggaran Khusus) dimana ditengah- tengah perjalanan APBDes di tahun 2022 waktu itu adalah pada bidang pangan yaitu bantuan ketahanan pangan yang rencananya 20% dari Dana Desa itu untuk ketahanan pangan. Pada waktu itu merencanakan ternak sapi dan ternak lele.

Di tengah perjalanan APBDes tahun 2022 terdapat wabah PMK yaitu penyakit sapi dan penyakit kulit yang menjadikan adanya PAK yangmana akhirnya dialokasikan pada jalan, sehingga untuk ternak lele dan sapi dibatalkan karena wabah PMK dan pada lele dibatalkan karena sudah mendapatkan bantuan dari Dinas Perikanan. Sehingga kemudian dialokasikan untuk pembangunan jalan. Disamping itu, kesulitan mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberikan usulan menjadi kendala saat pelaksanaan, karena masyarakat memberikan usulan saat perencanaan sudah ditetapkan dan dilaksanakan. Disamping itu, terdapat kendala cuaca saat pelaksanaan pembangunan desa Wonorejo.

4.3 Penatausahaan

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, penatausahaan pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa

“Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap bulan.”

Penatausahaan keuangan dilaksanakan kaur keuangan yang merupakan pelaksana dari fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilaksanakan lewat adanya pencatatan setiap penerimaan serta pengeluaran pada buku kas umum yaitu yang dilakukan penutupan di tiap akhir bulannya. Di desa Wonorejo terdapat Musrenbangdes untuk pembahasan dan pengelolaan dana desa. Di desa Wonorejo, penatausahaan keuangan desa dilakukan dengan menggunakan SISKEUDES (Sitem Keuangan Desa). Sehingga, akuntabilitas dinilai dari adanya sistem tersebut. Sistem keuangan di Desa Wonorejo pada sistem semuanya sehingga kecil kemungkinan untuk adanya kesalahan dalam



penatausahaan. Di desa Wonorejo, pencatatan sudah dilakukan secara struktural yaitu sudah ditentukan. Pencatatan laporan realisasi dilakukan dengan pencermatan pada RPJM dan mengadakan musyawarah.

Dengan demikian, dari segi penatausahaan di Desa Wonorejo sudah dilakukan dengan proses pencatatan jalur struktural untuk realisasi laporannya guna meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu diinput pada aplikasi SISKEUDES yang dimiliki oleh Desa Wonorejo. Disamping itu, dikelolanya keuangan desa sudah dilaksanakan secara tertib serta disiplin anggaran melalui adanya pencatatan atas pemakaian dana desa untuk realisasi pembangunan desa Wonorejo.

4.4 Pelaporan

Dalam pelaporan pengelolaan keuangan desa, menurut ketentuan pasal 68 ayat (1) Permendagri Nomor 20 tahun 2018, menyatakan :

“Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat”.

Struktur pengelolaan keuangan Pemerintah Desa menempatkan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Untuk itu Kepala Desa Wonorejo harus melaksanakan proses pelaporan dan pertanggungjawaban atas sumber daya yang dikelolanya. Bentuk laporan Kepala Desa adalah dengan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati atau Walikota. Adapun skema pertanggungjawaban pelaporan dana desa dilakukan dengan didiskusikan melalui forum musyawarah terlebih dahulu dan kemudian akan dituangkan dalam laporan tertulis.

Dalam pelaporan pengelolaan dana desa harus menerapkan prinsip transparansi. Prinsip transparansi (keterbukaan) mempunyai makna yaitu anggota masyarakat mempunyai hak serta kesempatan yang sama guna mengetahui proses anggaran sebab terkait dengan pendapat serta keperluan masyarakat, yang utamanya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat banyak. Skema urutan pertanggungjawaban pelaporan Dana Desa di Desa Wonorejo dimulai dari laporan realisasi. Sehingga realisasi dimulai dari adanya realisasi per sumber dana, realisasi triwulan, dan realisasi keseluruhan. Pada SISKEUDES mencakup beberapa sumber dana diantaranya sumber dana desa, Alokasi Dana Desa, PBH, dana lain – lain, dan PAD. Pada laporan realisasi biasanya diminta per sumber dana, ada yang per kegiatan, ada yang keseluruhan, dan ada yang triwulan.”

Pertanggungjawaban pelaporan skemanya adalah dari adanya rembug atau forum musyawarah untuk membahas realisasi keseluruhan dana desa yang digunakan dan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian informasi secara tertulis dalam laporan. Pelaporan dana desa kepada masyarakat dapat dilihat dari laporan yang dibuat dalam situs web, pelaporan ke atasan dan juga terdapat musyawarah untuk pembahasan anggaran dana desa yang mana sudah dipergunakan untuk pembangunan Desa Wonorejo. Pada pelaporan penggunaan dana desa harus berdasarkan pada prinsip transparansi. Transparansi yaitu penyediaan informasi yang seluas – luasnya tanpa ada yang ditutup – tutupi. Untuk transparansi laporan di Desa Wonorejo ada tim RKP yang memberikan bantuan untuk pelaporan.

Transparansi dapat dilihat dari adanya tim RKP dan ada LKPD yang akan dilaporkan ke masyarakat, BPD dan juga kecamatan yang mana laporan keuangan penggunaan dana desa penggunaannya diberikan kepada masyarakat, BPD dan juga kecamatan sehingga tidak terdapat hal yang ditutup – tutupi karena seluruh pihak mempunyai akses yang besar untuk laporan pemakaian dana desa yang terdapat di Desa Wonorejo. Transparansi bisa terlihat dari terdapatnya baliho dimana merupakan bentuk pelaporan pemakaian dana desa kepada masyarakat. Di desa Wonorejo terdapat monumen untuk setiap kegiatan seperti banner. Dengan demikian, prinsip transparansi dalam pelaporan dana desa sudah dilakukan yang mana terkait dengan laporan keuangan yang dibuat yaitu melalui dicetaknya APBDes, kemudian apabila ada perbedaan maka akan dilakukan cetak ulang. Kemudian pada tahap akhir terdapat laporan realisasi ada baliho atau monumen untuk kegiatan seperti banner.



4.5 Pertanggungjawaban

Dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, menurut ketentuan pasal 70 ayat (1) Permendagri Nomor 20 tahun 2018, bahwa :

“Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir Tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran”

Pengawasan yang diberikan pemerintah desa dalam pertanggungjawaban APBDes adalah pengawasan yang dilakukan BPD. Bentuk pengawasan yang diberikan merupakan pengawasan dengan mengacu pada RPJMDes. Pengawasan pemerintah desa ini adalah meminta laporan dari pertanggungjawaban realisasi dana desa yang telah dipergunakan untuk kebutuhan pembangunan. Hambatan yang dihadapi pada tahapan pertanggungjawaban adalah karena anggaran yang masih mengacu pada tahun sebelumnya. Kendala yang dihadapi pada saat pertanggungjawaban APBDes adalah karena adanya perubahan anggaran. Dengan demikian, kendala pertanggungjawaban APBDes adalah pada adanya perubahan anggaran antara perencanaan dengan realisasinya. Adanya pertanggungjawaban ini menunjukkan tertib anggaran pada pengelolaan keuangan dana desa sebab pada pengelolaan keuangan desa ada laporan yang disajikan secara tertulis dan kemudian dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat maupun atasannya yaitu Bupati/Walikota.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan diatas bisa didapat kesimpulan yaitu pengelolaan keuangan dana desa di Desa Wonorejo telah sesuai pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang – undangan. Di Desa Wonorejo, bahwa pada perencanaan telah mengimplementasikan prinsip transparansi serta akuntabilitas melalui rangkaian musyawarah dengan masyarakat. Kendala pada tahapan perencanaan ini yaitu dari sisi masyarakat yang tidak memberikan usulan di saat rapat perencanaan, kemudian pada saat sudah ditetapkan baru masyarakat desa Wonorejo memberikan masukan. Baik ada tahap penganggaran maupun pelaksanaan, seluruh kegiatan sudah dilakukan secara transparan dengan dibuat banner, baliho yang berisi anggaran dan realisasi dana desa. Adapun kendala yang dihadapi di Desa Wonorejo dalam pelaksanaan kegiatan adalah realisasi pembangunan pada RAB yang terdapat perbedaan. Untuk tahap pelaporan serta pertanggungjawaban telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan. Prinsip partisipatif juga sudah diterapkan mulai dari tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban laporan. Kendala pertanggungjawaban APBDes adalah pada adanya perubahan anggaran antara perencanaan dengan realisasinya.

REFERENCES

- Anon. n.d. APBDesa Tahun 2021. Diakses pada 25 Maret 2023, (<http://wonorejo-singosari.desa.id/#>).
- Guntur, Muhammad, and Dewi Darmastuti. 2022. Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Faktor Internal Dan Eksternal. Conference on Economic and Business Innovation.
- Jimly Asshidiqie. 2010. Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Negara Pasca Sarjana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kawasati, Iryana Risky. 2019. Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. STAIN Sorong: Ekonomi Syari'ah.
- Maria Erlinda Tanesab, Sodik, Khojanah Hasan. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa Di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019).” Conference on Economic and Business Innovation (CEBI).
- Nurfaizi. 2021. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat. Universitas Islam Negeri Ar-Rainy.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa



**Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan,
Pendidikan dan Informatika (MANEKIN)**

Volume 2, No. 01, September Tahun 2023

ISSN 2985-4202 (media online)

Hal 1-10

- Prawitasari, Nahning Suci, Dwi Anggarani, dan Khojanah Hasan. 2021. Analisis Atas Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Call For Paper : Conference on Economic and Business Innovation (CEBI).
- Sri Rahma. 2020. Pengaruh Partisipasi Penyusun Anggaran Dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. Jurnal Syntax Transformation. Vol. 1. No. 7. (397–403).
- Untoro, Joko. 2010. Buku Pintar Pelajaran. Jakarta Selatan: PT. Wahyu Media.
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.